

INFORMASI DAN PENJELASAN  
KEABSAHAN ANGGARAN DASAR DAN  
KEABSAHAN Prof. Dr. OTTO HASIBUAN, S.H., M.M. SEBAGAI KETUA UMUM  
DEWAN PIMPINAN NASIONAL PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

No. 133/DPN/PERADI/IV/2022

Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI), dengan ini menyampaikan informasi dan penjelasan lebih lanjut sekaligus klarifikasi dan bantahan yang diperlukan sehubungan dengan beredarnya pernyataan dalam pemberitaan maupun video dari Sdr. Hotman Paris Hutapea (selanjutnya disebut HPH), sebagai berikut:

1. Bahwa Anggaran Dasar ("AD") Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yg berlaku saat ini adalah Anggaran Dasar yang telah ditetapkan dan disahkan dalam Muswarah Nasional ("Munas") PERADI yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2020, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Nasional III, Akta Notaris AMI HARTIKA, S.H., M.Kn. tertanggal 7 Oktober 2020 Nomor: 1, yang menyebutkan dalam Berita Acara Musyawarah Nasional III Pleno I: "Penetapan/Pengesahan Anggaran Dasar PERADI".
2. Proses pemilihan, penetapan dan pengesahan Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. sebagai Ketua Umum dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar perubahan PERADI yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Munas III tanggal 7 Oktober 2020 tersebut.
3. Tidak ada hubungannya sama sekali proses pemilihan, penetapan dan pengesahan Ketua Umum Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H., M.M. dengan Anggaran Dasar yang menjadi obyek perkara dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 997.K/Pdt/2022, *in casu* Anggaran Dasar yang dimaksud Penggugat yang tertuang dalam Keputusan DPN PERADI Nomor: KEP. 104/PERADI/DPN/IX/2019 tanggal 4 September 2019 ditandatangani oleh Ketua Umum Prof Dr. Fauzie Y. Hasibuan, S.H., M.Hum dan Sekretaris Jenderal Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H.
4. Oleh karena itu terang dan jelas bahwa gugatan Sdr. Alamsyah ditujukan pada obyek Anggaran Dasar yang berbeda dan bukan Anggaran Dasar yang disahkan pada Munas III tanggal 7 Oktober 2020, didaftarkan jauh sebelum Munas III yaitu tanggal 24 Januari 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Lbp.



5. Dengan demikian maka Putusan Kasasi MARI Nomor: 997K/PDT/2022 *Jo.* Putusan Perkara Nomor: 592/PDT/2020/PT.MDN *Jo.* Putusan PN Lubuk Pakam Nomor: 12/Pdt.G/2020/PN.Lbp adalah Putusan yang tidak berarti dan tidak memiliki implikasi hukum apapun karena obyeknya berbeda dan pengajuan gugatannya pun dilakukan jauh hari sebelum Munas III.
6. Sdr. Alamsyah sendiri sebagai Penggugat telah datang ke Sekretariat Nasional DPN PERADI pada tanggal 21 April 2022 dan melakukan konferensi pers bersama Pengurus DPN PERADI dan menyatakan telah mengadakan perdamaian, tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun lagi dan mengakui dengan tegas bahwa Anggaran Dasar PERADI yang telah disahkan dalam Munas PERADI tanggal 7 Oktober 2020 adalah sah dan tidak akan melaksanakan isi Putusan Mahkamah Agung No: 997K/Pdt/2022 tersebut.
7. Untuk diketahui juga Mahkamah Agung R.I. melalui pemberitaan antara lain di detiknews tanggal 21 April 2022, disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial, Juru Bicara Mahkamah Agung R. I. Yang Mulia Bapak Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. yang menegaskan: "*Mahkamah Agung (MA) menegaskan status Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tidak terpengaruh dengan Putusan MA Nomor: 997K/Pdt. Oleh sebab itu, Advokat yang memegang Kartu PERADI Otto Hasibuan tetap bisa bersidang seperti biasa*". (Lihat link: <https://news.detik.com/berita/d-6043712/ma-advokat-peradi-otto-hasibuan-tetap-bisa-bersidangpraktik> )

Demikian informasi dan penjelasan yang perlu disampaikan, ditujukan kepada berbagai yang berkepentingan, terima kasih.

Jakarta, 22 April 2022

DEWAN PIMPINAN NASIONAL  
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

  
R. Dwiyanto Prihartono, S.H., M.H.  
Ketua Harian



  
Dr. H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H.  
Sekretaris Jenderal